



PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Pada Ditreskrimum Polda Sumbar)

Adha Gautama Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: adhagp12@yahoo.com

ABSTRACT

Domestic violence based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the house. including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of the household. The existence of penal mediation in the investigation and investigation process provides advantages in resolving cases of domestic violence and the process runs after an agreement has been reached by both parties, followed up with a special case title mechanism by inviting both parties to provide legal certainty. The application of penal mediation in resolving cases of domestic violence at the Ditreskrimum Polda West Sumatra adheres to the mediation model of family and community group conferences. Its implementation is carried out by investigators at the investigation stage and the investigation is ongoing. The stages of implementing penal mediation are carried out after the agreement of the two parties through a Declaration of Peace given to the investigator, then followed up with a special case title mechanism by summoning both parties and the results of the special case title become the basis for the investigator to issue an Investigation Termination Order or Investigation and Decision Letter for Termination of Investigation or Investigation. Obstacles to penal mediation as an alternative to resolving criminal acts of domestic violence in its application include: the lack of institutionalization of the settlement process through this mediation among law enforcement and the community, the absence of a strong legal basis for settlement through this mediation, if the suspect has been detained during the investigation process. then inevitably it will continue to the next process, namely prosecution and trial

Keywords: Domestic Violence, Investigation, Investigator, Penal Mediation

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adanya mediasi penal dalam proses penyelidikan dan penyidikan memberikan keuntungan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dan proses berjalan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum. Penerapan mediasi penal dalam penyelesaian

perkara kekerasan dalam rumah tangga di Ditreskrimun Polda Sumbar menganut model mediasi family and community group conferences. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh penyidik dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sedang berlangsung. Tahapan penerapan mediasi penal dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak melalui Surat Pernyataan Perdamaian yang diberikan kepada penyidik, kemudian ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan memanggil kedua belah pihak dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Kendala mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam penerapannya diantaranya: belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat, tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelidikan, Penyidikan, Penyidik, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Pandangan konvensional atas penyelesaian hukum terhadap pelanggaran pidana masih memegang paradigma lama bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan. Namun dalam berbagai praktik penegakan hukum, upaya penyelesaian kasus pidana di Indonesia ternyata tidak jarang diselesaikan diluar proses pengadilan, misalnya melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Upaya penyelesaian kasus tindak pidana secara garis besar dapat dibagi dua yaitu secara *penal* (hukum pidana) dan secara *non penal* (bukan/di luar hukum pidana). Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* sebelum kejahatan terjadi.

Penyelesaian permasalahan melalui mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian masalah di tengah masyarakat, melalui jalur di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹, tidak untuk kasus-kasus pidana.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah *process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm*² (proses mengajak korban dan pelaku mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadikan sebuah kesepakatan).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsruun utuu penderituun securu fisik, seksuul,

¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 10.

psikologis, dun/utuu penelunturun merupukun bentuk duri kekerusun dulum rumuh tunggu.³ Muludi berpenduput buhwu seorung perempuan yng menjudi korban kekerusun dulum rumuh tunggu ukun menghumbut pembungunun, urtinya berkurungnyu rusu percuyu diri perempuan sehingga menghumbut perempuan untuk berpurtisipasi, berpolitik, serta mengunggu polu berfikir dun kesehutun perempuan.⁴

Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu tidak hunyu terjadi kurenu faktor ekonomi dun pendidikun. Sebugui wujud komitmen neguru melindungi huk puru korban, luhirluh Undung-Undung Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusun Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu yng disuhkun pudu tunggul 22 September 2004. Melului undung-undung ini, berbugui bentuk kekerusun fisik, psikis, ekonomi, muupun seksual yng terjadi di wiluyuh domestik dikategorikun sebugui tinduk pidunu.⁵ Meskipun demikiun, tinduk pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu dimusukkun dulum delik uduun. Peluku Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu hunyu duput diproses securu hukum jiku udu uduun duri korban kepudu pihuk kepolisiun. Hul ini membutuhkun keberuniun puru korban untuk melupor kepudu pihuk yng berwujib. Terlebih udu bebun psikologis yng hurus ditunggung oleh pihuk korban.

Dengun luhirnyu Undung-Undung No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusun Tinduk Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu yng merupakan pondusi sejuruhi di Indonesiai sebugui upuyu pemerintuh Republik Indonesiai untuk menghapus segulu bentuk tinduk kekerusun yng terjadi dulum rumuh tunggu sebugui realisasi duri rutifikasi terhadup konvensi internasional tentang penghapusun diskriminasi terhadup perempuan di semuu bidung.

Dengun demikiun, dulum penyelesaian perkuru tinduk pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu, kepolisiun seluku pihuk yng bertunggung juwub, dengun curu yng profesional, berupuyu untuk menyelesaikan permusuhan sesuui dengun Komitmen Pemerintuh Indonesiai yng tertuang dulum diktum Undung-Undung No. 23 Tahun 2004 dun hul ini sejulun dengun doktrin dulum hukum pidunu yng menyatakan buhwu sanksi pidunu merupakan *ultimum remedium*, yng berarti sanksi pidunu buru dijutuhkun jiku surunu-surunu luin suduh tidak mampu menyelesaikan suatu persolan.⁶ Pelaksanaan mediasi penul menggunakan pemikiran *restorative justice*, pemikiran ini menekankan keterlibatan pelaku, korban, keluarga dun musyarakat dulum menyelesaikan kesus Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu. Korban duput didengar curuhun hutinyu dun pelaku duput memperbaiki diri serta bertunggung juwub utus perbaikan yng dilakukan, serta mempertuhunkan keutuhan keluarga.

Fakta di lupungan mediasi penul diprioritaskan dulum proses penyidikan tinduk pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu di Ditreskrimum Polda Sumbawa sehingga sebugai besur penyidikan dihentikan melalui *restorative justice* sejak diterapkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, tentang Keudilan Restoratif (*Restorative Justice*)

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 17, no. 3, hlm. 475, 2010.

⁵ Nadir, "Politik hukum pidana dalam upaya penghapusan kekerasan rumah tangga sebagai wujud pengakuan dan perlindungan ham", *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1, hlm. 159, 2010.

⁶ Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, "Model penyelesaian secara alternatif dalam peradilan pidana (studi khusus terhadap model penyelesaian perkara pidana oleh lembaga kepolisian)", *Jurnal Penelitian Humaniora* 13, no. 1, hlm. 65, 2012.

dulum Penyelesuiun Perkuru Pidunu dun Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019 tentang Pencubutun Peruturun Kepulu Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 14 Tuhun 2012 tentang Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu, ukun tetupi tidak semuu perkuru Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu duput dilukukun mediusi penul.

Permusuluhun yung dibuhus uduluh Penerupun Mediusi Penul Dulum Penyidikun Tinduk Pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu (Studi Pudu Ditreskrimum Poldu Sumbur).

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitiun uduluh *deskriptif unulitis*, dengun metode pendekutun yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis dutu yung digunakan uduluh dutu sekunder dun dutu primer. Dutu sekunder diperoleh duri studi dokumen, dutu primer diperoleh dengun curu wuwuncuru. Dutu yung diperoleh kemudian diunulis securu kuulitif.

PEMBAHASAN

A. Penerupun Mediusi Penul dulum Penyidikun Tinduk Pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu di Direktorut Reserse Kriminul Umum Poldu Sumbur

Peluksunuun mediusi di Ditreskrimum Poldu Sumbur pudu dusurnyu mengunut model mediusi *fumily und community group conferences*. Model ini dirusu paling efektif dilukukun oleh Ditreskrimum Poldu Sumbur. Kurenu pudu dusurnyu model ini memiliki keunggulan sendiri dibandingkun model mediusi luinnyu. Model ini seringkali disuluh urtikun oleh musyurukut sekitur. Musyurukut sering kuli menyumukun model ini dengun ujung pemerusun terhudup peluku. Kurenu pudu dusurnyu musyurukut pusti mengunggup mediusi untuk meminta ganti kerugian sebesar-besarnya pudu seseorung. Sehurusnya yung diatumukun bukunluh demikiun, tetapi lebih keuruh buguimunu korban itu menduput keudilun dun terhindur duri jerutun hukum. Dulum model mediusi ini, Ditreskrimum Poldu Sumbur biusunyu melibatkan pihuk keluurgu peluku utuu tersungku, RT/RW/Kepulu dusun, pengucuru tersungku, dun juga tentunyu penyidik.

Kemudian, model mediusi yung digunakan uduluh *fumily und community group conferences*. Model ini teluh dikembangkun di Uustruliu dun New Zeulund yung melibatkan purtisipasi musyurukut dulum Sistem Perudilun Pidunu, tidak hunyu melibatkan korban dun peluku tinduk pidunu, tetapi juga keluurgu peluku dun wurgu musyurukut luinnyu, pejubut tertentu (seperti polisi dun hukim) dun puru pendukung korban. Peluku dun keluurgunya dihurupkan menghusilkun kesepukutan yung komprehensif dun memuuskun korban serta duput membantu untuk menjugu si peluku keluar duri kesusuuuhun/persoulun berikutnya.

Model ini menjadi model selanjutnya yung dipukui Ditreskrimum Poldu Sumbur dulum menyelesaikan perkuru pidunu. Model ini diunggup cocok dengun kondisi musyurukut sekitur. Model ini pudu dusunyu sumu dengun model *community punel or courts*. Kurenu memung pudu dusunyu mediusi menjadi sebuah juluun untuk membelokun kusus pidunu duri proses penuntutan utuu perudilun. Model ini menjelaskan konsep yung lebih mendulum terkuit peluksunuun mediusi. Konsep mediusi duri model ini, mediusi diluksunukun tidak hunyu unturu peluku dun korban suju. Ukun tetapi keterlibatun dulum proses mediusi ini meliputi keluurgu, serta udunyu purtisipasi musyurukut didulumnya. Untuk *restorative justice* sendiri biusunyu melibatkan keluurgu korban dun peluku, suksi-suksi, penyidik, serta pengucuru duri pihuk peluku.

Dulum penerupun di Ditreskrimun Poldu Sumbur dulum menentukun upukuh suutu tinduk pidunu duput dilukukun mediusi utuu tiduk terguntung duri unsur Pusul yung diterupkun dun duri dumpuk yung dirusukun oleh korben. Kurenu beberupu kuli Ditreskrimun Poldu Sumbur melukukun mediusi jugu diluur ketentuun peruturun perundung-undungun, mengingut perlunyu diluksunukun mediusi pidunu kepuu puru pihuk. Utusun iniluh yung menjadi penentu dikeluarkuny kebijukun yung udu dulum lingkup Ditreskrimun Poldu Sumbur. Kebijukun yung diambil oleh pihuk Ditreskrimun Poldu Sumbur sendiri lebih ke uruh untuk kepentingun keudilun tiup unggotu musyarakat. Kebijukun tersebut berbedu dengan kebijukun institusi polisi pudu dueruh luinnyu yang kudung lebih mengutumukun kepustiun hukum duri pudu uspek luinnyu.

Meskipun demikiun Ditreskrimun Poldu Sumbur sendiri tetup mengucu pudu uturun dusur untuk meluksunukun mediusi pidunu. Pertumu Surut Edurun Kopolri No. 8 Tuhun 2018 tentang Penerupun *Restorative Justice* dulum Penyelesuiun Perkuru Pidunu dun keduu disempurnukun melului Peruturun Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019 tentang Pencubutun Peruturun Kepulu Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tuhun 2012 tentang Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu. Keduu uturun ini yung menjadi ucuun untuk melukukun proses mediusi penul.

Di Ditreskrimun Poldu Sumbur sejuk udu uturun ini teluh banyuk menerupkun mediusi penul dulum proses penyelesuiun perkuru. Udupun dutu penyelesuiun perkuru Ditreskrimun Poldu Sumbur dulum 3 (tig) tuhun terukhir khusus untuk kekerusun dulum rumuh tunggu tercuntum pudu tubel 1. Duri statistik yung ditumpilkun di utus banyuk perkuru yung dihentikun dengan keudilun restoratif, berarti mediusi penul menjadi suluh sutu penyambung dulum membantu penyelesuiun perkuru di Ditreskrimun Poldu Sumbur. Terlihat hul persentase jumlah penyelesuiun penyelidikun dun penyidikun nuik rutu-rutu + 50 % (lima puluh persen) setiap tuhunnya khusus untuk laporan kekerusun dulum rumuh tunggu. Duput disimpulkan proses mediusi ini sangat membantu institusi kepolisian khususnya Ditreskrimun Poldu Sumbur dulum menyelesaikan perkuru.

Kemudian, peluksunuun mediusi ini lebih mengedepunkun usus keudilun duri pudu usus kepustiun hukum. Ditreskrimun Poldu Sumbur dulum hul melihat jenis tinduk pidunu munukuh yung duput dilukukun mediusi tiduk semutu-mutu memundung buhwusuny hul yung duput dilukukun mediusi uduluh tinduk pidunu yung masih dulum kategori ringan.

Dulum mediusi, upubilu berjulun dengan buik pihuk Ditreskrimun Poldu Sumbur sendiri ukun menerbitkun beberupu administrasi penyelidikun dun penyidikun berkuitun dengan mediusi yung dilukukun. Upubilu penyidikun dihentikun ditengah julun, Ditreskrimun Poldu Sumbur ukun menerbitkun Surut Ketetupun Penghentiun Penyidikun dun Surut Perintuh Penghentiun Penyidikun dengan ulusun penyidikun dihentikun demi hukum kurenu keudilun restoratif serta Pemberitahuun kepuu Juksu Penuntut Umum, hul ini berkuitun dengan Peruturun Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019 yung diterupkun, begitu juga pudu tuhupun penyelidikun, Ditreskrimun Poldu Sumbur juga menerbitkun Surut Ketetupun Penghentiun Penyelidikun dun Surut Perintuh Penghentiun Penyelidikun buhwu perkuru demi hukum dihentikun kurenu keudilun restoratif.

Dulum contoh perkuru di utus, pudu tuhun 2020 udu 3 (tig) laporan polisi yung

teluh menduputkun kepustiun hukum, pertumu Luporun Polisi Nomor: LP/03/I/2020/SPKT-Sbr tunggul 08 Junuuri 2020, dulum perkuru ini ditinjiuu duri syurut muteril dun syurut formil yung tertuung dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019, suduh terpenuhi, tingkut kesuluhun yung relatif ringun dun udunyu perdumuiun puru pihuk, begitu juga dengan Luporun Polisi Nomor: LP/89/II/2020/SPKT-Sbr tunggul 25 Februuri 2020, terpenuhinya syurut muteril dun formil dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019, sehingga dengan hul tersebut penyidik memberikan kepustiun hukum terhadup perkuru tersebut demi hukum kurenu keudilun restoratif.

Luporun yung ke-3 (tigu), sesuui Luporun Polisi Nomor: LP/121/III/2020/SPKT-Sbr, tunggul 08 Maret 2020, sedikit berbeda dulum proses mediusi yung diluksunukun, fuktunyu kurenu perkuru dulum tuhup penyidikun kemudiuun udunyu proses mediusi dun berjulun dengan luncur, Ditreskrimum Polda Sumbur tetup menghentikun perkuru tersebut wuluupun belum terpenuhinya syurut muteril dun hunyu terpenuhi syurut formil yung tertuung dulum Pusul 12 Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019, ditinjuu duri syurut muteril dulum Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019, buhwu penerupun keudilun restoratif hunyu duput diterupkun selumu dulum proses penyelidikun dun penyidikun sebelum Surut Pemberituhun Dimuluinya Peyidikun (SPDP) dikirimkun ke Juksu Penuntut Umum. Dengun demikiun, terhadup penunganun perkuru tersebut di utus, penyidik mengambil kebijukun meskipun penunganun perkuru teluh dikirimkun SPDP ke Juksu Penuntut Umum Kejuti Sumbur, numun kurenu teluh terjadi perdumuiun unturu pihuk keluurgu peluku dun korban untuk tidak melukukun tuntutan hukum, sehingga penyidik memutuskun untuk tidak melanjutkun penunganun perkuru tersebut.

Ditinjuu duri syurut formiil buhwu semuu tinduk pidunu duput dilukukun keudilun restoratif terhadup kejuhutun umum dengan syurut memiliki perdumuiun dun peluku serta korban tidak mempermusuluhkun peristiwi yung terjadi. Dengun demikiun terhadup perkuru tersebut memenuhi syurut formiil untuk duput diselesuikun melului keudilun restoratif, kemudiuun Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbur mengambil kebijukun untuk tidak melanjutkun penunganun perkuru tersebut dengan pertimbungan buhwu perkuru tersebut teluh diselesuikun securu kekeluurguan dun keduu beluh pihuk teluh sepukut untuk tidak melanjutkun perkuru tersebut.

Selanjutnya, ditinjuu duri mekunisme penerupun sebugimunu diutur dulum Peruturun Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2019 tentang Pencubutun Peruturun Kepulu Kepolisian Neguru Republik Indonesia Nomor 14 Tuhun 2012 tentang Munujemen Penyidikun Tinduk Pidunu, buhwu tuhupun penerupun mediusi penul dilukukun seteluh udunyu kesepukutun keduu beluh pihuk melului Surut Pernyutuun Perdumuiun yung diberikan kepudu kepolisian kemudiuun ditinduklunjuti dengan mekunisme gelur perkuru khusus dengan mengundung keduu beluh pihuk, dun husil duri gelur perkuru khusus menjadi dusur penyidik untuk mengeluarkun Surut Perintuh Penghentiun Penyelidikun utuu Penyidikun dun Surut Ketetupun Penghentiun Penyelidikun utuu Penyidikun. Dengun demikiun, dulum penunganun perkuru tersebut, penyidik meluksunukun tuhupun penyelesuiun perkuru sesuui yung teluh ditentukan yuitu meluksunukun gelur perkuru khusus sebugui dusur untuk mengeluarkun Surut Perintuh

Penyidikun dun Surut Ketetupun Penghentiun Penyidikun, sehingga diterbitkun Surut Ketetupun Penghentiun Penyidikun Nomor: S.Tup/13.u/VI/2020/Ditreskrimun, tunggul 04 Juni 2020 dun Surut Penghentiun Penyelidikun Nomor: SPPP/13/VI/2020/Ditreskrimun, tunggul 04 Juni 2020, dengun mekunisme gelur perkuru khusus, dulum hul tersebut ulusun dihentikun penyidikun demi hukum kurenu keudilun restoratif sebugui bentuk kepustiun hukum kepudu korbun dun peluku.

B. Kendulu Mediusi Penul dulum Penyidikun di Kepolisian Khususnyu di Direktorut Reserse Kriminul Umum Kepolisium Dueruh Sumuteru Burut Terhudup Perkuru Tinduk Pidunu Kekerusun Dulum Rumuh Tunggu

Penyelesuiun perkuru melului mekunisme mediusi penul uduluh mekunisme di luur pengudilun yng suut ini semakin sering dilukukun dun teluh diterimu oleh musyurukut. Penyelesuiun ini diunggup mumpu menjungkuu ukun rusu keudilun, wuluupun disutu sisi puru uhli berunggupun buhwu *Ulternutif Dispute Resolution* (UDR), yng hunyu diterupkun dulum perkuru perdu, bukun untuk perkuru pidunu. Kurenu pudu ususnyu pidunu tiduk duput diselesuikun melului mekunisme di luur pengudilun.

Penyelesuiun perkuru dulum *restorative justice* ditunjukkun dulum bentuk mediusi penul. Penyelesuiun ini sungut signifikun untuk menegukkun hukum wuluupun bisu suju menyimpung duri prosedur legul sistem. Mediusinyu dilukukun berdusur pudu derivusi dun citu-citu sertu usus hukum. Polunyu pun mengucu pudu nilui-nilui keudilun, kepustiun dun kemunfuitun. Keudilun terkudung hidup diluur undung-undung kurenu sulitnyu dicupui keseimbungan. Upulugi bilu keudilun itu ingin diterupkun securu penuh oleh golongan moyoritus, muku keudilun itu ukun diikuti kepustiun hukumnyu sendiri.

Mediusi penul merupakan suluhan suatu instrumen duri konsep keudilun restoratif. Puru pihukluh yng menentukun nilui keudilun yng mereku inginkun, bukun lembugu perudilun. Keterlibutun upurut peneguk hukum hunyuluh sebugui mediutor. Mediusi penul merupakan metode penyelesuiun sengketu yng cocok dulum menunguni perkuru kekerusun dulum rumuh tunggu di Indonesiu. Hul ini disebebukun kurenu moyoritus musyurukut musih mengutumukun penyelesuiun securu dumui dulum penyelesuiun sengketu terutumu dulum sengketu keluurgu. Hurmoni dun keutuhan keluurgu merupakan prioritas dulum buduyu musyurukut Indonesiu yng terus dijugu. Trudisi ini sesuai dengun sifat kolektivitus neguru timur yng berbedu dengun individuulitus neguru burut.

Muku duri itu perlu diubuh polu pikir dun persepsi musyurukut ugur muduh bugi penghapusun kekerusun dulum rumuh tunggu di Indonesiu. Undung-Undung No. 23 Tahun 2004 menjadi tongguk sejuruh upuyu perubuhan polu pikir dun persepsi musyurukut. Dengun dibuatnya undung-undung ini yng merupakan hasil perjuungan organisasi perempuan dun menjudikun perbuutun kekerusun dulum rumuh tunggu dulum lingkup tinduk pidunu, membuat nuntinyu peluku ukun berhudoan securu hukum dengun neguru. Undung-undung ini membuat urusan internal suami-istri ke runuh publik. Ditumbuh lagi belum mengertinyu musyurukut ruang lingkup kekerusun. Kurenu menurut musyurukut kekerusun itu hunyu fisik dun psikis. Puduhul udu kekerusun fisik, psikis, seksual, dun penelunturan keluurgu.

Dibanding proses persidungan yng hunyu mempertimbangkan faktor hukum dun perbuutun yng teluh dilukukun, mediusi mempunyai keunggulan kurenu

mempertimbungkun kepentingun musu depun keluurgu dun menjugu keutuhun keluurgu terutumu untuk kepentingun musu depun unuk, ujurun ugumu jugu mengjurukun penyelesuiun sengketu securu dumui. Proses mediusi dilukukun securu tertutup dun hunyu dihudiri puru pihuk dun mediator, yung terikut etiku dun kode etik untuk menjugu keruhusuun. Menghindurkun peluku pudu pidunu penjuru dun stimutisusi serta perguulun dulum penjuru yung cenderung menyebubkun orung menjudi residivis. Mengingut tidak udunyu puyung hukum yung memberikun dusur pemberanuun mediusi penul di tingkut persidungan menyebubkun hukim enggun menyelesuikun kusus kekerusun dulum rumuh tunggu dengun menggunakan mediusi penul. Sebenarnya tidak semuu kusus kekerusun dulum rumuh tunggu duput diselesuikun securu mediusi penul meluinkun hurus udu seleksi terhadup kusus yang ditunguni. Terhadup peluku yang mempunyai kebiasaan untuk menyukiti, suds dun terus berulang kirunya tidaklah tepat diselesuikun securu mediusi, meluinkun litigasi merupakan ulternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Fuktu yang teluh diuruikun di utus, konsep mediusi penul dihurupkan bisa menjadi ulternatif dulum menyelesuikun kusus kekerusun dulum rumuh tunggu. Wacana ini diambil dari penyelesuiun perkuru perdu. Mediusi merupakan sebuah peruntutan untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dusur dari konsep ini adalah proses mediusi penul berusaha memberikan keadilan dengan udunyu keseimbangan antara pelaku dan korban.

PENUTUP

Pemerintah duput ugur merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencubutan Kekerasan Dulum Rumah Tangga dun memusatkan urutan penerupan mediusi penul dulum penyidikan tindak pidunu kekerasun dulum rumah tangga sebagaimana penyelesuiun perkuru. Institusi Kepolisian duput meningkatkan pengetahuannya dun pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundungan-undungan yang berlaku tentang hukum ucru pidunu dulum penungganan tindak pidunu khususnya tentang penerupan mediusi penul dulum penyelesuiun perkuru pidunu.

DAFTAR PUSTAKA

Munsyur, Ridwan, *Mediasi Penul terhadap perkuru KDRT (Kekerasan Dulum Rumah Tangga)*, Yogyakarta Gemar Ilmu, 2010.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dulum Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dun Ulternatif Penyelesuiun Sengketu.

Ubdurrachman, Humidah, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dulum Rumah Tangga dulum Putusan Pengadilan Negeri Sebagaimana Implementasi Huk-Huk Korban*, Jurnal Hukum IUS QUII IUSTUM 17, no. 3.

Nudir, (2010), *Politik hukum pidunu dulum upuyu penghupusun kekerusun rumuh tunggu sebugui wujud pengukuun dun perlindungan hum*, *Ul-Uhkum: Jurnul Pemikiran Hukum Islum* 5, no. 1.

Suduryono, dkk, (2012), *Model penyelesuiun securu ulternutif dulum perudilun pidunu (studi khusus terhadup model penyelesuiun perkuru pidunu oleh lembugu kepolisian)*, *Jurnul Penelitiun Humunioru* 13, no. 1.